

## Bab V

### OPERASIONALISASI KEGIATAN KOMPONEN PROYEK

#### 5.1 Pendahuluan

Proyek IMHERE mencakup dua komponen utama yang diharapkan secara sistematis mendorong terlaksananya program pengembangan pendidikan tinggi seperti tertuang dalam HELTS 2003-2010. Keterkaitan antara kegiatan proyek dengan program pengembangan DIKTI dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1 Keterkaitan IMHERE dengan Karakteristik Program Pengembangan DIKTI**

| <b>Komponen Proyek</b>                               | <b>Competitiveness</b> | <b>Organization Health</b> | <b>Autonomy</b> |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------|
| Komponen-A   |                        |                            |                 |
| A.1 Modernisasi manajemen DIKTI                      |                        | XX                         | XX              |
| A.2 Sistem penjaminan mutu                           | XX                     | XX                         |                 |
| A.3 Revitalisasi Universitas Terbuka                 | XX                     |                            |                 |
| Komponen-2   |                        |                            |                 |
| B.1 Peningkatan kualitas dan tanggungjawab sosial    | XX                     |                            |                 |
| B.2 Peningkatan kapasitas manajemen perguruan tinggi |                        | XX                         | XX              |

#### 5.2 Pelaksanaan Komponen Proyek

##### **Komponen-1: *Capacity building for higher education system reform and oversight***

Secara ringkas komponen proyek-A terdiri dari beberapa sub-komponen seperti tampak pada tabel berikut:

**Tabel 5.1 Komponen biaya untuk *Capacity building for higher education system reform and oversight* (Komponen-A)**

| Project Cost by Component and Activity  | IDA/World Bank        |                   |                        | The Government        |                   |                        | Total<br>US\$<br>000 |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|   | Training/<br>Workshop | Good<br>&Services | Consultant<br>Services | Training/<br>Workshop | Good<br>&Services | Consultant<br>Services |                      |
| <b>A. Higher education system reform and oversight</b>  |                       |                   |                        |                       |                   |                        |                      |
| <b>A.1. Higher education institutional modernization</b>  |                       |                   |                        |                       |                   |                        |                      |
| a. Development of a revised legal framework for HE governance, financial management and personnel management                    |                       |                   | 52                     | 135                   |                   | 225                    | 412                  |
| b. Institutional improvement of the DGHE and Public HEIs  |                       |                   | 52                     | 793                   |                   | 1,231                  | 2,077                |
| c. Expansion and improvement of the National Information System for Higher Education  |                       | 428               | 641                    |                       | 290               |                        | 1,359                |
| d. Policy and program development for Higher Education based on evidence from project M&E                                       |                       |                   |                        | 56                    |                   | 520                    | 576                  |
| <b>Subtotal A.1</b>   |                       | <b>428</b>        | <b>746</b>             | <b>984</b>            | <b>290</b>        | <b>1,976</b>           | <b>4,424</b>         |
| <b>A.2. Supporting a transition in the QAS to emphasize institutional accreditation and licensure of professional fields /a</b> |                       |                   |                        |                       |                   |                        |                      |
| Participatory action planning to transition the QAS   |                       |                   |                        | 72                    |                   | 57                     | 129                  |
| Improvement in the financial autonomy of the Quality Assurance System   |                       |                   |                        | 8                     |                   | 16                     | 24                   |
| Strengthening internal QAS of HEIs and in Professional Association to support licensure of professional fields /b               |                       |                   | 74                     | 35                    |                   | 55                     | 164                  |
| Development of Teacher Certification and licensure  |                       |                   | 52                     | 36                    | 56                | 23                     | 166                  |
| <b>Subtotal A. 2</b>  |                       |                   | <b>126</b>             | <b>151</b>            | <b>56</b>         | <b>150</b>             | <b>483</b>           |
| <b>A.3. Development and adoption of a comprehensive revitalization plan for the Open University of Indonesia</b>                |                       |                   |                        |                       |                   |                        |                      |
|   |                       | -                 |                        | 42                    | 3,706             | 156                    | 3,904                |
| <b>Subtotal Higher education system reform and oversight</b>  |                       | <b>428</b>        | <b>872</b>             | <b>1,177</b>          | <b>4,052</b>      | <b>2,282</b>           | <b>8,811</b>         |

Komponen tersebut terdiri dari 3 kelompok kegiatan, yaitu

*A.1 Modernization of higher education sector oversight and management;*

Kegiatan dalam sub komponen ini fokus pada kegiatan untuk merancang, memperkenalkan, dan menerapkan pembaruan (reform) pada otoritas pusat. Kegiatan yang dicakup dalam sub komponen ini adalah:

*A.1a Perancangan dan penyusunan kerangka peraturan perundangan yang sesuai dengan prinsip otonomi dan desentralisasi,*

Melalui uji coba dengan berbagai skema pendanaan yang berbasis kompetisi, pada PTN dan PTS telah diperkenalkan pada prinsip otonomi dan desentralisasi dan secara bertahap memnyiapkan perubahan. Namun perubahan pada otoritas pusat tidak mungkin dilaksanakan tanpa didukung oleh suatu kerangka peraturan perundangan yang sesuai. Kegiatan ini akan memberi dukungan pada Ditjen Dikti untuk menyiapkan kerangka peraturan perundangan yang dibutuhkan untuk itu. Untuk melaksanakan tugas ini Dirjen Dikti akan membentuk beberapa komisi ad-hoc di DPT dengan tugas khusus untuk menyusun rancangan peraturan perundangan, didiskusikan oleh Dirjen Dikti dengan pihak berwenang (DPR dan instansi pemerintah terkait), diuji publik, untuk kemudian disahkan oleh pihak yang berwenang. Komisi tersebut akan beranggotakan pejabat Ditjen Dikti, perwakilan dari instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi, dan tim pakar.

Sebagai dasar kerangka peraturan perundangan yang akan diterapkan untuk management keuangan dan human resources management di lingkungan Perguruan Tinggi, aktivitas sub-komponen ini akan dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan yaitu TA 2006, kecuali workshop untuk mendesiminasikan kerangka peraturan tersebut yang akan dilanjutkan pada TA 2007. Dukungan pembiayaan sebagaimana tertera pada Tabel 4.1 berasal dari dana pendamping non-porsi yang 100% harus disediakan oleh Depdiknas, kecuali untuk jasa individu konsultan internasional yang akan didanai Bank; selain dari pembiayaan yang tertera pada komponen proyek-A; sebagian pelaksanaan pembiayaan ini juga berasal dari Komponen C: "Project Management", antara lain untuk membiayai aktivitas komisi ad-hoc dan PSC.

Dasar penyusunan kerangka acuan, output dari masing masing aktivitas dan tentative schedule aktivitas sub-komponen ini adalah sbb:

**Tabel 5.2 Kerangka Acuan Kerja, dan Jadwal Tentatif Aktivitas Komponen Proyek-A.1a**

| Aktivitas   | Pokok Pokok Kerangka Acuan (TOR)   | Output   | Periode Aktivitas  |
|---|--|--|--|
| 1. Study of a comprehensive legal framework (TA-Firm) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi kebutuhan akan sistim perundangan</li> <li>Mempelajari sistem perundangan yang berlaku</li> <li>Menyusun naskah akademik untuk peraturan yang baru</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naskah akademik untuk peraturan dan perundangan yang diperlukan untuk mendukung reformasi pendidikan tinggi</li> </ul>  | 03/06-09/06  |
| 2. Drafting law & regulation (individual consultant)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan output dari 1, mengembangkan draf peraturan dan perundangan</li> <li>Menyiapkan material dan memfasilitasi workshops</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>draft PP tentang Ketenagaan BHP</li> <li>draft UU tentang badan hukum nirlaba</li> <li>draf PP tentang pendanaan badan hukum nirlaba</li> <li>draft model untuk performance contract</li> </ul> | 11/06-04/07<br>11/06-05/07<br>01/07-05/07<br>05/06-08/06 |
| 3. Workshops  | <ul style="list-style-type: none"> <li>workshop ditujukan untuk mendukung kegiatan 1 dan 2 (uji publik). Workshop ini termasuk untuk mensosialisasikan rancangan, meminta masukan, dan penyempurnaan draf.</li> <li>peserta mencakup perwakilan dari Depkeu, Menpan, Bappenas, DPR, Depnaker dan perguruan tinggi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masukan atas naskah akademik dan/atau draf</li> </ul>   | 11/06-05/07  |
| 4. Study of autonomous university employment system   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mempelajari kebutuhan sistem ketenagaan di perguruan tinggi</li> <li>Menyusun rancangan sistem ketenagaan untuk perguruan tinggi otonom</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa alternatif rancangan sistem ketenagaan perguruan tinggi, termasuk rekomendasi untuk penerapan rancangan</li> </ul>   | 04/06-10/06  |
| 5. Dissemination workshops                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan ini ditujukan untuk mensosialisasikan hasil kegiatan 1 &amp; 2, 4</li> <li>Peserta mencakup masyarakat perguruan tinggi dan pihak2 lain yang terkait</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman yang meluas tentang peraturan menyangkut operasi BHP (1&amp;2)</li> <li>Pemahaman yang meluas tentang sistem ketenagaan (4)</li> </ul>  | 06/07-08/07<br>11/06-12/06                               |

*A.1b Peningkatan kapasitas manajemen di tingkat Pusat dan PTN*

Perubahan struktural dan mendasar pada organisasi dan manajemen pada tingkat pusat akan membutuhkan kemampuan pengelolaan yang berbeda pula, sehingga penyesuaian kemampuan perlu dilakukan. Selain otoritas pusat, manajemen PTN yang selama ini harus mengikuti sepenuhnya manajemen unit pemerintah membutuhkan penyesuaian. Kegiatan ini akan memberi dukungan untuk perancangan organisasi dan manajemen baru termasuk kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai untuk tingkat pusat, serta pelaksanaan berbagai pelatihan untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Untuk melaksanakan tugas ini Dirjen Dikti akan membentuk komisi ad-hoc di DPT dengan tugas khusus untuk menyusun rancangan pelatihan, didiskusikan untuk kemudian disahkan oleh Dirjen Dikti. Komisi tersebut akan beranggotakan pejabat Ditjen Dikti, perwakilan dari instansi pemerintah terkait, dan tim pakar.

Aktivitas dan input untuk mendukung pelaksanaan sub-komponen ini seperti tertera pada tabel berikut:

**Tabel 5.3 Kerangka Acuan Kerja, dan Jadwal Tentatif Aktivitas Komponen Proyek-A.1b**

| Aktivitas                                 | Pokok Pokok Kerangka Acuan (TOR)  | Output  | Periode Aktivitas                          |
|---|---|---|--|
| 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan (TA) | Tenaga Ahli asing dan domestik akan direkrut untuk menyusun rancangan organisasi dan kelembagaan ditjen dikti, serta program peningkatan kapasitas kelembagaan baik di tingkat dikti maupun di perguruan tinggi sebagai akibat dari struktur yang baru. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan organisasi dan kelembagaan Ditjen Dikti yang baru                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Draft</li> <li>disetujui</li> </ul> </li> <li>Program kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, berikut kebutuhan SDM untuk DIKTI di dalam struktur yang baru, yg disahkan oleh dirjen dikti</li> </ul> | 03/06 – 06/06<br>03/07<br><br>05/07– 11/07 |
| 2. Pengembangan peers group di bawah DPT  | Melalui beberapa workshop dan dengan bantuan beberapa tenaga ahli domestik akan dilakukan pelatihan peer groups yang akan membantu dikti dalam pelaksanaan program pengembangan PT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya jumlah dan kualitas peer groups di DPT</li> </ul>   | 03/06 – 11/08                              |

*A.1c Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi di tingkat Pusat*

Sejalan dengan penerapan desentralisasi, proses kontrol dan pengawasan harus dilaksanakan lebih melalui penelusuran indikator kinerja secara berkesinambungan, dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan suatu sistem informasi yang handal. Kegiatan ini akan memberi dukungan bagi peningkatan kapasitas otoritas pusat untuk melaksanakan tugas tersebut, antara lain pembentukan unit statistik, perancangan sistem, penyusunan indikator kinerja, penyiapan infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia yang dibutuhkan, termasuk rancangan keberlanjutannya. Untuk melaksanakan tugas ini Dirjen Dikti akan menugaskan SesDitjen Dikti, dengan dibantu oleh tim pakar, untuk merancang sistem informasi, termasuk rancangan organisasi, manajemen, sumber daya manusia, infrastruktur perangkat lunak dan keras, serta program pelatihannya. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh SesDitjen Dikti sesuai dengan rancangan RIP yang telah disepakati sebelumnya.

**Tabel 5.4 Kerangka Acuan Kerja, dan Jadwal Tentatif Aktivitas Komponen Proyek-A.1c**

| Aktivitas  | Pokok Pokok Kerangka Acuan (TOR)   | Output   | Periode Aktivitas             |
|--|--|--|-------------------------------|
| 1. Pengembangan sistem informasi pendidikan tinggi       | Pembelian perangkat keras, jaringan dan sistem perangkat lunak untuk sistem informasi pendidikan tinggi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat keras, jaringan dan perangkat lunak IS</li> </ul>   | 01/07 – 12/07                 |
| 2. Pengembangan indikator dan sistem pemantauan kualitas | Melalui tenaga ahli akan dikembangkan indikator untuk mengukur tingkat efektivitas dan kualitas program pendidikan tinggi di Indonesia serta mekanisme dan metodologi pengukurannya. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator, mekanisme dan metodologi pengukuran</li> <li>Sistem penjaminan mutu</li> </ul>             | 03/07– 12/07<br>03/06 – 12/06 |
| 3. Studi alumni dan kinerja pasar (Firm)                 | Studi ini mencakup tracer study untuk memantau kinerja alumni perguruan tinggi secara nasional serta kinerja dan kapasitas pasar tenaga kerja untuk                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan comprehensive tentang kinerja lulusan perguruan tinggi serta kebutuhan dan kinerja</li> </ul> | 03/06 – 12/07                 |

| Aktivitas                               | Pokok Pokok Kerangka Acuan (TOR)   | Output   | Periode Aktivitas |
|---|--|--|-------------------|
|   | menyerap lulusan PT  | pasar tenaga kerja di Indonesia  |                   |
| 4. Pengembangan statistik Dikti tahunan | Tenaga ahli akan direkrut untuk mengembangkan penyajian serta pengukuran data yang mencerminkan statistik pendidikan tinggi di Indonesia yang akan diterbitkan setiap tahun. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buku statistik dikti</li> </ul> | 01/06 – 12/08     |

*A.1d Usaha terprogram dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan memanfaatkan data dalam penyusunan kebijakan dan pembuatan keputusan.*

Organisasi, manajemen, sistem, prosedur, dan infrastruktur yang canggih tidak akan mampu berjalan sesuai dengan rencana apabila penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan tidak dilakukan berdasarkan data dan informasi yang handal. Kegiatan ini akan mendukung upaya untuk meningkatkan kemampuan membuat kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi, antara lain dalam bentuk mekanisme peraturan internal, pola insentif dan disinsentif, pengaitan alokasi dana dengan data, serta berbagai pelatihan. Untuk melaksanakan tugas ini Dirjen Dikti akan menugaskan SesDitjen Dikti, dengan dibantu oleh tim pakar, untuk melaksanakan program pelatihan. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh SesDitjen Dikti sesuai dengan rancangan RIP yang telah disepakati sebelumnya.

Input untuk pelaksanaan sub-komponen ini mencakup tenaga ahli, workshop dan studi tentang perancangan system monitoring dan evaluasi yang comprehensive tentang pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan dua kali, yaitu di pertengahan dan di akhir periode pelaksanaan proyek.

*A.2 Supporting a transition in the quality assurance system to emphasize institutional accreditation and licensure of professional fields*

Kegiatan dalam sub komponen ini fokus pada kegiatan untuk menyiapkan BAN-PT menerapkan akreditasi institusi. Kegiatan yang dicakup dalam sub komponen ini adalah:

*A.2a Perancangan strategi konversi dari akreditasi program ke akreditasi institusi*

Sejalan dengan rencana strategis BAN-PT, proses akreditasi akan secara bertahap dialihkan dari akreditasi program ke akreditasi institusi. Proses tersebut membutuhkan perencanaan yang matang karena akan melibatkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia, ratusan asesor, dan manajer kegiatan dalam jumlah besar. Kegiatan ini akan memberi dukungan bagi penyusunan rencana strategis dan operasional untuk menghadapi tugas tersebut. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh BAN-PT sesuai dengan rancangan RIP yang telah disepakati sebelumnya.

*A.2b Peningkatan kemampuan untuk menerapkan otonomi keuangan BAN-PT*

Sejalan dengan rencana untuk memperoleh status otonomi yang lebih luas, BAN-PT juga harus meningkatkan kemampuannya untuk menerapkan pengelolaan keuangan secara lebu mandiri, akuntabel, dan transparan. Selama ini pengelolaan keuangan masih sepenuhnya mengikuti pola manajemen keuangan unit pemerintah. Kegiatan ini akan memberi dukungan untuk proses perubahan tersebut, termasuk pelatihan, perancangan sistem keuangan, serta penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh BAN-PT sesuai dengan rancangan RIP yang telah disepakati sebelumnya.

*A.2c Peningkatan kemampuan organisasi profesi untuk melaksanakan akreditasi*

Secara bertahap tanggung jawab untuk melaksanakan akreditasi program profesi akan dialihkan dari BAN-PT kepada organisasi profesi. Proses pengalihan ini membutuhkan peningkatan kemampuan organisasi profesi untuk menerima tanggung jawab tersebut. Kegiatan ini akan memberi dukungan bagi proses tersebut, termasuk pelatihan, perancangan sistem dan prosedur, serta penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh BAN-PT sesuai dengan rancangan RIP yang telah disepakati sebelumnya.

*A.2d Peningkatan kemampuan untuk melaksanakan sertifikasi guru.*

Sejalan dengan rencana pemerintah untuk membuka profesi guru kepada masyarakat yang lebih luas, sertifikasi guru menjadi masalah penting. Selain jumlahnya yang besar, lokasi geografis sekolah juga tersebar di seluruh nusantara. Kegiatan ini akan memberi dukungan untuk peningkatan kemampuan tersebut, terutama berbagai pelatihan. Untuk melaksanakan tugas ini Dirjen Dikti akan membentuk komisi ad-hoc di DPT dengan tugas khusus untuk menyusun rancangan sertifikasi, didiskusikan oleh Dirjen Dikti dengan instansi terkait untuk kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang. Komisi tersebut akan beranggotakan pejabat Ditjen Dikti, perwakilan dari instansi pemerintah terkait, dan tim pakar.

Input untuk pelaksanaan sub-komponen ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

**Tabel 5.5 Kerangka Acuan Kerja, dan Jadwal Tentatif Aktivitas Komponen Proyek-A.2**

| <b>Aktivitas</b>   | <b>Pokok Pokok Kerangka Acuan (TOR)</b>  | <b>Output</b>  | <b>Periode Aktivitas</b>                        |
|--|--|--|---|
| 1. QA Awareness (workshop dan TA)                                    | Kegiatan ini berupa beberapa workshop untuk meningkatkan kesadaran tentang QA internal. Workshop melibatkan tenaga ahli di bidang QA, diikuti oleh peserta dari perguruan tinggi.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemahaman akan IQA di kalangan PT</li> </ul>  | 06/06 – 08/06                                   |
| 2. Pelatihan pengembangan IQA (workshop & TA)                        | Kegiatan ini mencakup pelatihan tentang pengembangan IQA di perguruan tinggi yang diikuti oleh perwakilan dari perguruan tinggi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya dan berfungsinya IQA di beberapa PT</li> </ul>   | 09/06 – 12/06                                   |
| 3. Pengembangan system pendanaan BAN (TA dan Pelatihan)              | Kegiatan ini dimulai dengan pengembangan sistem pendanaan BAN oleh tenaga ahli; kemudian diikuti dengan pelatihan untuk staff BAN  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen system pendanaan BAN-PT</li> <li>• Pelatihan selesai</li> </ul>   | 09/06 - 12/06<br>03/07 – 04/07                  |
| 4. Pengembangan system akreditasi berbasis institusi (TA & workshop) | Kegiatan TA utamanya menyusun sistem serta mekanisme implementasi akreditasi berbasis institusi. Workshop ditujukan untuk menggali masukan dari kalangan PT.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• System akreditasi berbasis institusi.</li> </ul>  | 08/06 – 04/07                                   |
| 5. Piloting akreditasi berbasis institusi (TA)                       | Kegiatan TA mencakup pelatihan assessor dan institusi untuk akreditasi institusi, mengkoordinir akreditasi di beberapa institusi pilot.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum 4 perguruan tinggi sebagai pilot</li> </ul>   | 06/07 – 12/07                                   |
| 6. Akreditasi profesi oleh organisasi profesi (TA, workshop)         | Kegiatan TA mencakup pengembangan instrumen untuk akreditasi program profesi, peningkatan kapasitas organisasi profesi utk melakukan akreditasi, mengkoordinir kegiatan akreditasi 3 bidang dipilih: teknik, kedokteran, akuntansi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument akreditasi bidang profesi</li> <li>• 3 organisasi profesi yang siap untuk melakukan akreditasi</li> <li>• akreditasi atas 3 program</li> </ul> | 08/06 – 09/06<br>12/06 – 12/06<br>01/07 – 12/07 |

| Aktivitas   | Pokok Pokok Kerangka Acuan (TOR)   | Output   | Periode Aktivitas |
|---|--|--|-------------------|
| 7. Pembangunan dan pelembagaan system sertifikasi guru (TA, workshop) | Kegiatan TA mencakup perancangan sistem dan kelembagaan untuk sertifikasi guru. Beberapa workshop digunakan untuk mencari masukan dari berbagai pihak terkait. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• System dan lembaga serta aturan tentang sertifikasi guru</li> </ul> | 03/06 – 12/08     |

### A.3 Development and adoption of a comprehensive revitalization plan for the Open University.

Kegiatan dalam sub komponen ini fokus pada kegiatan merancang strategi untuk revitalisasi Universitas Terbuka (UT), termasuk perancangan rencana strategis, perancangan strategi untuk memperkenalkan dan melaksanakan pembaruan. Penerapan dan pelaksanaan rencana kerja untuk UT sendiri tidak termasuk dalam kegiatan ini. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh UT sesuai dengan rancangan RIP yang telah disepakati sebelumnya

Input untuk pelaksanaan sub-komponen ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

**Tabel 5.6 Kerangka Acuan Kerja, dan Jadwal Tentatif Aktivitas Komponen Proyek-A.3**

| Aktivitas                                   | Pokok Pokok Kerangka Acuan (TOR)   | Output  | Periode Aktivitas |
|---|--|---|-------------------|
| 1. Studi komprehensif untuk revitalisasi UT | Study ini mencakup pokok-pokok kegiatan berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan strategi dan program pengembangan UT</li> <li>• Studi banding ke beberapa UT di beberapa negara tetangga yang sudah maju</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen rencana strategis pengembangan UT</li> </ul> | 03/06 – 12/07     |
| 2. Revitalisasi UT                          | Realisasi program dari hasil 1,  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tergantung pada hasil studi-1</li> </ul>             | 01/08 – 12/10     |

Pelaksanaan komponen ini sepenuhnya dikelola oleh DGHE-IU berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, Ketua Badan Akreditasi Nasional dan Rektor Universitas Terbuka. Khusus untuk komponen proyek-A.1b dan A.1c pelaksanaan kegiatan akan dimulai dengan penyusunan Rencana Implementasi Proyek (RIP) yang akan disusun oleh BAN-PT dan UT. DGHE-IU akan mengeluarkan panduan untuk menyusun RIP dan memberikan penjelasan pada pihak BAN-PT dan UT tentang pelaksanaan proyek yang terkait. RIP ini juga mencakup Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) yang diperlukan. RIP dari BAN-PT dan UT akan dievaluasi oleh DGHE-IU bekerjasama dengan DPT untuk kemudian ditetapkan sebagai RIP komponen proyek-A.1b dan A.1c. Selanjutnya RIP ini akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan komponen terkait oleh DGHE-IU.

Prosedur pengelolaan keuangan dan pengadaan sepenuhnya mengikuti aturan sebagaimana dijelaskan dalam Bab 6 dan Bab 7 dokumen ini.

### **Komponen-B: Grants for responsive and efficient allocation of resources**

Komponen ini menerapkan 3 skema pendanaan sebagai berikut:

- a) *Hibah kompetisi* yang merupakan modifikasi dari hibah yang sudah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 90-an.
- b) *Hibah berbasis proposal* yang hampir sama dengan hibah kompetisi, dengan perbedaan tidak ada persaingan melainkan didasari oleh kemampuan pengusul untuk menyusun program dan rencana kegiatan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- c) *Kontrak berbasis kinerja* yang merupakan inisiatif baru yang diharapkan akan menjadi model pendanaan untuk perguruan tinggi BHMN. Pemerintah (DitJen DIKTI) dan pihak perguruan tinggi menyepakati untuk mengikat kontrak dengan kewajiban dan hak yang jelas pada masing-masing pihak. DitJen DIKTI merupakan pihak yang akan memberikan dana kepada pihak perguruan tinggi, sementara pihak perguruan tinggi akan melakukan peningkatan kinerja sesuai dengan indikator dan target yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Secara ringkas komponen ini memuat empat macam hibah seperti tampak pada Tabel 4.6.

**Tabel 5.7 Komponen biaya untuk Grants for responsive and efficient allocation of resources (Komponen Proyek-B)**

| <b>Project Cost By Component and/or Activity</b>                                   | <b>IDA/IBRD<br/>US<br/>\$million</b> | <b>HEI<br/>US<br/>\$million</b> | <b>GOI<br/>US<br/>\$million</b> | <b>Total<br/>US<br/>\$million</b> |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| B.1 Expansion of competitive grants to public and private HEIs                     |                                      |                                 |                                 |                                   |
| Grants to improve education quality and social responsibility                      | 51.324                               | 5.442                           | 11.574                          | 68.340                            |
| B.2 Grants for strengthening management capacity at public HEIs                    |                                      |                                 |                                 |                                   |
| a. Grants for strengthening institutional management in non-autonomous public HEIs | 8.117                                | 0.704                           | -                               | 8.821                             |
| b. Grants for enhancement of management capacity at autonomous HEIs                | 4.741                                | 0.415                           | -                               | 5.156                             |
| B.2c Grants for performance-based contracts at autonomous HEIs                     | 14.268                               | 1.257                           | -                               | 15.525                            |
| <b>Subtotal Component B</b>  | <b>78.450</b>                        | <b>7.817</b>                    | <b>11.574</b>                   | <b>97.842</b>                     |

### **5.3 Pengelolaan program hibah**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** melalui pelaksana proyek IMHERE di DIKTI, yaitu DGHE-IU, mengelola keseluruhan proses seleksi calon penerima Hibah Kompetisi, mengkoordinasikan negosiasi untuk program Hibah Berbasis Proposal dan Hibah Berbasis Kinerja, dan secara umum memastikan tercapainya tujuan-tujuan proyek.

**Dewan Pendidikan Tinggi** memperoleh mandat untuk menetapkan kriteria seleksi calon penerima hibah dan mengawasi proses seleksi Hibah Kompetisi dan memberikan saran kepada Ditjen Dikti dalam menegosiasikan Hibah Berbasis Proposal dan Hibah Berbasis Kinerja. Pengambilan keputusan akan dilakukan oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi berdasarkan rekomendasi dari DPT dan DGHE-IU.

Rincian struktur dan mekanisme pengelolaan program hibah dapat dilihat pada Bab III, VI, VII dan VIII

### **5.3.1 Sub komponen proyek-B.1 dan 2.B.a. (Hibah Kompetisi untuk Perguruan Tinggi)**

Aspek penting yang menyangkut penyelenggaraan hibah kompetisi adalah: Persyaratan Pengusul, Penetapan sistem pengelompokan institusi pengusul (*tier system*), Panduan Penyusunan Proposal, Undangan Pemasukan Proposal, Penjelasan tentang Panduan, Proses seleksi pemenang hibah, Penetapan Pemenang hibah, dan Pelaksanaan oleh Pemenang Hibah.

#### **Persyaratan Institusi Pengusul (eligibility)**

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan tinggi agar dapat mengajukan proposal dicantumkan secara eksplisit pada dokumen Panduan Penyusunan Proposal yang merupakan informasi publik. Pemenuhan atas persyaratan ini akan diteliti oleh pengelola proyek (DGHE-IU). Hanya proposal yang memenuhi persyaratan saja yang akan dievaluasi. Yang tidak memenuhi akan didiskualifikasi. Informasi tentang diskualifikasi serta alasannya akan disampaikan kepada pengusul.

#### **Tier System**

Agar diperoleh kompetisi antara institusi pengusul yang lebih kurang sepadan, institusi target akan dikelompokkan atas tier dengan rancangan sebagai berikut:

##### **a. Sub-komponen B.1:**

Institusi pengusul dikelompokkan berdasarkan karakteristik institusi yang dilandasi atas kekhasan program dan misi institusi. Atas dasar ini ditetapkan 4 kelompok institusi yaitu:

- a. Politeknik Negeri, meliputi: institusi yang secara khusus menyelenggarakan program pendidikan vokasi ( 26 politeknik)
- b. Institusi yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan program studi seni, meliputi: 2 institut dan 3 sekolah tinggi seni negeri
- c. LPTK atau Universitas yang mengembangkan program kependidikan: meliputi 10 universitas bekas IKIP dan 1 IKIP, serta seluruh PTS yang menyelenggarakan program kependidikan;
- d. PTN lainnya: meliputi seluruh perguruan tinggi negeri (non-BHMN) selain yang di atas.

Sebagaimana sudah ditetapkan, sasaran utama program pengembangan sub-komponen ini adalah perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta hanya dapat mengikuti kelompok c. yaitu untuk pengembangan program kependidikan.

##### **b. Sub-komponen B.2a:**

Mengingat sub-komponen ini bertujuan untuk membantu PTN untuk mempersiapkan diri menuju BHP, maka penetapan tier seyogyanya didasari atas tingkat kematangan

institusi. Namun demikian, karakteristik institusi juga relevan untuk menetapkan pengelompokan PTN ini. Atas dasar ini ditetapkan 4 kelompok sebagai berikut:

- a. Politeknik Negeri, meliputi: institusi yang secara khusus menyelenggarakan program pendidikan vokasi ( 26 politeknik)
- b. Institusi yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan program studi seni, meliputi: 2 institut dan 3 sekolah tinggi seni negeri
- c. PTN baru atau yang masih dianggap fase awal pengembangan: meliputi U.Tirtayasa, U. Trunojoyo, U. Khairun, U. Malikus Saleh, U.Gorontalo, UNPATTI dan UNIPA. UNPATTI dimasukkan dalam kelompok ini karena kerusakan infrastruktur yang terjadi sebagai akibat dari konflik Maluku beberapa waktu yang lalu. Sedangkan UNIPA dianggap masih relatif baru sebagai pemekaran dari UNCEN.
- d. PTN lainnya: meliputi seluruh perguruan tinggi negeri (non-BHMN) selain di atas.

Pola pengelompokan seperti di atas telah diterapkan juga pada beberapa program hibah kompetisi yang dikelola DIKTI sebelumnya, seperti DUE-Like dan PHK. (Lihat Petunjuk Penyusunan Proposal PHK [www.dikti.org/phk](http://www.dikti.org/phk)).

Informasi tentang sistem tier di atas dicantumkan secara eksplisit dalam Panduan Penyusunan Proposal dan merupakan informasi publik.

### **Panduan Penyusunan Proposal**

Hibah kompetisi didasari atas evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh pengusul (perguruan tinggi). Proposal ini harus disusun sesuai dengan panduan yang baku dan dikeluarkan oleh pelaksana proyek I-MHERE di DIKTI, yaitu DGHE-IU. Panduan ini merupakan dokumen publik yang merupakan acuan baku baik bagi pihak penyusun proposal maupun pihak yang akan mengevaluasi proposal, serta pihak lain yang berkepentingan seperti Bank Dunia, Auditor dan lain-lain.

Panduan penyusunan proposal memuat paling tidak:

- Penjelasan umum tentang proyek IMHERE
- Penjelasan tentang hibah dan tujuan hibah serta besarnya dana hibah
- Persyaratan bagi pengusul (eligibility criteria)
- Kriteria dan mekanisme yang digunakan untuk menilai proposal
- Proses dan prosedur seleksi (termasuk jadwal dan pentahapan)
- Komponen pembiayaan yang diperbolehkan serta batasan bagi masing-masing komponen bila ada
- Isi dan Format usulan (termasuk bahasa, struktur, batas jumlah halaman, warna cover, jumlah copy, dll)
- Kelengkapan usulan

### **Undangan Pemasukan Proposal**

Undangan untuk memasukkan proposal kepada pihak perguruan tinggi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selaku penanggungjawab IMHERE. Untuk menjamin transparansi, meningkatkan *competitiveness* dan partisipasi perguruan tinggi, pengumuman undangan pemasukan proposal akan disebarluaskan melalui website Dikti dan surat kabar nasional. Pengumuman tersebut mencakup standar evaluasi untuk proses seleksi dan bobot

penilaian untuk masing-masing aspek seleksi. Selain itu, untuk mendukung pengumuman terbuka tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi dapat menyampaikan pula surat kepada semua perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan (*eligible*) untuk mengikuti kompetisi. Penyusunan daftar perguruan tinggi yang *eligible* ini hanya dapat dilakukan apabila DGHE-IU yakin bahwa data-base yang tersedia akurat, Dokumen Panduan Penyusunan Proposal merupakan lampiran dari undangan. (Contoh Format Pengumuman dan Iklan pada Lampiran buku-3)

### **Penjelasan Tentang Panduan & Pelatihan bagi Penyusun Proposal**

Untuk meningkatkan pemahaman pihak perguruan tinggi atas proyek IMHERE khususnya menyangkut deskripsi, sasaran, serta informasi teknis mengenai hibah kompetisi ini, DGHE-IU segera setelah mengumumkan undangan pemasukan proposal mengadakan lokakarya tentang penjelasan proyek dan panduan penyusunan proposal. Lokakarya ini sekaligus juga dimaksudkan untuk memberikan pelatihan bagi pihak yang akan menyusun proposal. Agar pelatihan berjalan lebih efektif, maka penyelenggaraan lokakarya dilakukan di beberapa lokasi dan melibatkan sejumlah fasilitator yang akan memandu diskusi kelompok. Kegiatan lokakarya akan diumumkan secara terbuka di situs DitJen Dikti. Masing-masing lokakarya akan diselenggarakan dalam waktu dua hari (Contoh agenda lokakarya dan materi lokakarya pada lampiran buku-3).

### **Seleksi Pemenang Hibah**

Seleksi calon pemenang hibah dilakukan oleh reviewers yang diajukan oleh DPT. Reviewers merupakan peers yang berasal dari kalangan perguruan tinggi atau instansi lain yang direkrut oleh DPT melalui proses seleksi dan evaluasi yang didasari atas dasar kemampuan dan integritas. Rekrutmen reviewer dilakukan oleh DPT melalui proses pelatihan dan evaluasi atas calon reviewer. Calon reviewer dinominasikan oleh Rektor atas permintaan tertulis dari Ketua DPT. Penugasan reviewer dilakukan oleh DGHE-IU dan dituangkan dalam suatu kontrak (perjanjian kerja) antara DGHE-IU dengan masing-masing reviewer. Di samping itu, masing-masing reviewer yang ditugaskan juga diharuskan untuk mengikuti “Terms of Reference for Reviewers” yang dikeluarkan oleh DGHE-IU yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak. Contoh kontrak dan TOR dapat dilihat pada lampiran buku-3.

Untuk memantapkan pemahaman reviewer atas guidelines dan prosedur evaluasi serta karakteristik khusus program Hibah yang dibiayai proyek ini, maka sebelum melaksanakan tugasnya, para Peer Reviewer mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh DGHE-IU, yang mencakup sesi khusus mengenai Pedoman Penilaian Proposal (Materi/Agenda workshop dan Pedoman Penilaian Proposal untuk setiap tahapan evaluasi dapat di lihat pada Lampiran buku-3)

Seleksi calon pemenang hibah mencakup dua macam evaluasi yaitu desk evaluation atas proposal dan site evaluation di lapangan. Lebih jauh, proses seleksi pemenang proposal mencakup tahapan berikut:

1. Pemasukan Proposal Awal
2. Desk Evaluation atas Proposal Awal
3. Pemasukan Proposal Comprehensive
4. Desk Evaluation atas proposal comprehensive
5. Site Visit
6. Penetapan Pemenang

Atau jika tidak melalui tahapan proposal awal maka proses hanya mencakup tahap 3 hingga tahap 6. Keterangan lebih rinci mengenai tahapan-tahapan di atas dapat dilihat pada dokumen panduan penyusunan proposal untuk masing-masing hibah kompetisi.

Pada setiap tahap evaluasi (desk evaluation maupun site visit) setiap proposal akan dinilai secara kuantitatif oleh suatu panel yang terdiri dari 3 reviewer. Pada desk evaluation masing-masing reviewer akan bekerja secara mandiri (terpisah) tanpa ada komunikasi antar reviewer. Namun pada saat site evaluation reviewer akan bekerja bersama-sama sebagai suatu tim. Panel reviewer untuk setiap proposal yang dievaluasi akan ditetapkan oleh DGHE-IU, yang dipilih dari daftar reviewers yang disampaikan oleh DPT.

Pada desk evaluation, masing-masing reviewer memberikan nilai serta komentar untuk setiap proposal yang dievaluasi. Sedangkan pada site evaluation panel reviewer akan memberikan nilai dan komentar secara bersama-sama untuk setiap proposal yang dikunjungi. Penjelasan tentang tugas, tatacara penilaian, proses serta prosedur yang harus dilakukan reviewer baik untuk desk-evaluation maupun untuk site-evaluation dituangkan dalam suatu Terms of Reference for Reviewers. TOR untuk site-evaluation juga akan dikirimkan kepada perguruan tinggi yang akan dikunjungi, sehingga pihak perguruan tinggi mengetahui dengan jelas tujuan, kegiatan, serta prosedur site evaluation.

Penilaian secara kuantitatif akan diberikan pada masing-masing kriteria seleksi dengan menggunakan system skala 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. dengan interpretasi sebagai berikut:

- 1 = Sangat buruk
- 2 = buruk
- 3 = cukup
- 4 = baik
- 5 = Sangat baik

Selanjutnya nilai suatu proposal akan ditentukan dengan rumus

$$\text{NILAI-TOTAL} = \sum w(i) * s(i)$$

Dengan  $w(i)$  = bobot criteria seleksi yang ke- $i$  dan  $s(i)$  adalah nilai/score untuk criteria seleksi ke- $i$ . Dalam hal ini digunakan total bobot = 100, sehingga NILAI-TOTAL suatu proposal minimal 100 dan maksimum 500.

Suatu proposal dinyatakan memenuhi persyaratan untuk maju ke tahap berikutnya bila memperoleh NILAI-TOTAL minimal 340 atau tidak memiliki score kurang dari 3.

Suatu panel harus sepakat (mencapai konsensus) untuk menyatakan suatu proposal berhak untuk maju ke tahap berikutnya (lolos) atau gagal (tidak lolos). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan (split decision) maka panel akan diminta untuk membahas kembali proposal dimaksud (rekonsiliasi) dengan memperhatikan komentar tertulis yang dibuat oleh masing-masing anggota panel. Jika setelah rekonsiliasi kesepakatan tetap tidak tercapai, maka dibentuk panel yang baru. Setelah konsensus tercapai, salah satu anggota panel yang telah ditentukan sebelumnya akan menyusun komentar tertulis yang merupakan konsolidasi atas komentar dari masing-masing reviewer anggota panel.

Atas dasar penilaian dari reviewer tersebut, DGHE-IU bersama-sama dengan DPT akan menyusun rekomendasi untuk penetapan hasil evaluasi oleh Direktur Jenderal. Melalui surat Direktur Jenderal, hasil evaluasi akan diumumkan secara terbuka melalui surat pemberitahuan dan web-site. Masing-masing pengusul akan menerima komentar tertulis reviewer yang sudah dikonsolidasi atas proposal yang telah dinilai, baik dalam hal berhasil untuk masuk tahap berikutnya ataupun bila gagal.

### **Penetapan Pemenang**

Penentuan pemenang hibah kompetisi akan didasari atas NILAI-AKHIR yang merupakan gabungan antara NILAI-TOTAL untuk desk evaluation comprehensive proposal dan NILAI-TOTAL hasil site visit. Atas dasar NILAI-AKHIR masing-masing proposal DGHE-IU

bersama Sekretariat DPT menyusun rekomendasi untuk calon pemenang. Ketetapan tentang pemenang akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, setelah terlebih dahulu mendapat No Objection Letter dari Bank Dunia.

### **Penyusunan Rencana Implementasi Proyek dan Negosiasi**

Sebelum suatu Grant Agreement ditandatangani antara DGHE-IU dengan suatu perguruan tinggi, penyusun proposal harus mengkonversi proposal yang disetujui menjadi suatu PIP. PIP tersebut akan menjadi lampiran kontrak yang ditandatangani. Penanda-tanganan Grant Agreement dilakukan setelah memperoleh NoL dari Bank Dunia.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang hibah institusi calon penerima hibah diharuskan menyusun Revisi terhadap Proposal Lengkap sesuai dengan komentar reviewers dan menyusun Rencana Implementasi Proyek (Project Implementation Plan) tahun pertama yang mencakup Financial Disbursement Plan, Implementaton Schedule dan Procurement Plan. Terhadap usulan rencana implementasi tersebut selanjutnya dilakukan negosiasi antara institusi calon penerimaan hibah dengan reviewer untuk menetapkan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun pertama dan keseluruhan proyek. Pada dasarnya proses negosiasi bertujuan untuk menyepakati indikator kinerja, sasaran yang harus dicapai pada akhir pelaksanaan, proses monitoring dan evaluasi tahunan, dan tahapan pembayaran (*tranches*). Hasil kesepakatan negosiasi ini dituangkan dalam lembar kesepakatan yang akan dijadikan landasan kontrak kegiatan tahun pertama. Di penghujung proses negosiasi, kontrak yang berjangka waktu antara 1-4 tahun ditandatangani oleh Ditjen Dikti dan perguruan tinggi bersangkutan. Penerima hibah berkewajiban untuk menyetorkan terlebih dahulu minimal 8% dana pendamping untuk setiap pembayaran yang dilakukan oleh DGHE-IU. Sesuai dengan masa berlakunya rencana jadwal implementasi proyek, mekanisme negosiasi ini dilakukan kembali untuk rencana implemenasi kegiatan pada tahun kedua.

### **Kontrak (Grant Agreement)**

Selanjutnya, Direktur Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan yang bertindak untuk dan atas nama Ditjen Dikti dan Pimpinan (Rektor/Direktur) institusi pemenang akan bersama-sama menandatangani Kontrak yang ditujukan untuk membiayai program-program sebagaimana dituangkan dalam Comprehensive Propopal dan Project Implementation Plan yang telah disetujui oleh DGHE-IU. Kontrak tersebut mencakup (i) Framework untuk manajemen keuangan dan pengadaan barang dan jasa dan (ii) Procurement Plan (rencana belanja, procurement packaging, perkiraan harga sendiri/ harga satuan dan kesanggupan institusi pemenang untuk menggunakan *standard bidding documents*; (ii) Rincian kegiatan dan jadwal implementasi; (iii) Indikator serta target pencapaian yang mencakup indikator utama (primary) dan indikator tambahan (auxiliary); (iii) Rincian atas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi bila ada pencederaan kesepakatan atau bila sasaran yang disepakati tidak dapat dicapai.

## **5.3.2 Sub komponen B.2.b. (Hibah Berbasis Proposal - *Proposal-based Funding*)**

### **Panduan penyusunan proposal**

Hibah berbasis proposal diberikan berdasarkan evaluasi atas proposal yang diajukan oleh pengusul (perguruan tinggi). Pada dasarnya semua perguruan tinggi yang mengajukan proposal akan menerima hibah. Walaupun demikian proposal yang disusun lebih baik memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh dana yang sesuai dengan jumlah yang diusulkan. Bahkan suatu proposal yang buruk harus diperbaiki terlebih dahulu sampai dianggap memenuhi persyaratan sebelum dapat menerima hibah.

Proposal ini harus disusun sesuai dengan panduan yang baku dan dikeluarkan oleh pelaksana proyek I-MHERE di DIKTI, yaitu DGHE-IU. Panduan ini merupakan dokumen publik yang merupakan acuan baku baik bagi pihak penyusun proposal maupun pihak yang akan mengevaluasi proposal.

Panduan penyusunan proposal setidaknya memuat butir-butir berikut:

- Penjelasan tentang deskripsi dan tujuan hibah
- Persyaratan bagi pengusul (eligibility)
- Kriteria yang digunakan untuk menilai proposal
- Proses dan prosedur evaluasi (termasuk jadwal dan pentahapan)
- Komponen pembiayaan yang diperbolehkan serta batasan bagi masing-masing komponen bila ada
- Isi dan Format usulan (termasuk bahasa, jumlah maksimum halaman, warna cover, jumlah copy, dll)
- Kelengkapan usulan

Panduan penyusunan proposal untuk hibah ini dapat dilihat pada lampiran buku-2.

### **Undangan pemasukan proposal**

Undangan untuk memasukkan proposal kepada perguruan tinggi yang telah berstatus BHMN dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selaku penanggungjawab IMHERE.

### **Penjelasan Tentang Panduan**

Untuk memberikan kesempatan bagi penyusun proposal untuk lebih memahami deskripsi, sasaran, serta informasi teknis mengenai hibah ini, DGHE-IU akan mengadakan lokakarya tentang penjelasan proyek dan panduan penyusunan proposal.

### **Proses evaluasi proposal**

Evaluasi proposal dilakukan oleh beberapa panel reviewer yang beranggotakan sejawat dari kalangan perguruan tinggi, dan sejauh dimungkinkan seorang atau lebih pakar internasional. Pakar internasional dimaksud akan dipilih berdasarkan kompetensi khususnya menyangkut university autonomy dan university management, serta pengetahuan mereka terhadap system pendidikan tinggi di Indonesia. Penugasan reviewer dituangkan dalam suatu kontrak antara Pimpinan DGHE-IU dengan masing-masing reviewer. Di samping menandatangani kontrak, masing-masing reviewer yang ditugaskan juga diharuskan untuk menandatangani kesediaan untuk mengikuti “Terms of Reference” yang dikeluarkan oleh DGHE-IU. Contoh kontrak dan TOR dapat dilihat pada lampiran buku-2.

Karena sifatnya yang bukan kompetisi, tidak diberikan bobot khusus untuk masing-masing kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci pada panduan terlampir. Proposal yang dianggap belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada perguruan tinggi untuk diperbaiki. Proses ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Apabila panel reviewer menganggap proposal tertulis telah memenuhi syarat, pada tahapan selanjutnya panel melakukan kunjungan lapangan ke perguruan tinggi pengusul.

### **Penentuan penerima hibah**

Panel harus mencapai kata sepakat (konsensus) atas rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dirjen Dikti. Pada dasarnya terdapat 3 opsi berikut dalam menyusun rekomendasi,

- Menerima dan merekomendasikan sesuai dengan usulan yang diajukan
- Menerima sebagian proposal sesuai dengan usulan yang diajukan, dan menolak sebagian usulan lainnya

- Mengembalikan proposal kepada perguruan tinggi untuk diperbaiki dalam jangka waktu tertentu

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan (*split decision*) maka panel akan diminta untuk membahas kembali proposal dimaksud (rekonsiliasi) dengan memperhatikan komentar tertulis yang dibuat oleh masing-masing anggota panel. Jika setelah rekonsiliasi kesepakatan tetap tidak tercapai, maka dibentuk panel yang baru. Setelah konsensus tercapai, salah satu anggota panel yang telah ditentukan sebelumnya akan menyusun komentar tertulis yang merupakan konsolidasi atas komentar dari masing-masing reviewer anggota panel.

### **Penyusunan Rencana Implementasi Proyek dan Negosiasi**

Sebelum suatu Grant Agreement ditandatangani antara DGHE-IU dengan suatu perguruan tinggi, penyusun proposal harus mengkonversi proposal yang disetujui menjadi suatu PIP. PIP tersebut akan menjadi lampiran kontrak yang ditandatangani. Penanda-tanganan Grant Agreement dilakukan setelah memperoleh NoL dari Bank Dunia.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang hibah institusi calon penerima hibah diharuskan menyusun Revisi terhadap Proposal Lengkap sesuai dengan komentar reviewers dan menyusun Rencana Implementasi Proyek (Project Implementation Plan) tahun pertama yang mencakup Financial Disbursement Plan, Implementaton Schedule dan Procurement Plan. Terhadap usulan rencana implementasi tersebut selanjutnya dilakukan negosiasi antara institusi calon penerimaan hibah dengan reviewer untuk menetapkan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun pertama dan keseluruhan proyek. Pada dasarnya proses negosiasi bertujuan untuk menyepakati indikator kinerja, sasaran yang harus dicapai pada akhir pelaksanaan, proses monitoring dan evaluasi tahunan, dan tahapan pembayaran (*tranches*). Hasil kesepakatan negosiasi ini dituangkan dalam lembar kesepakatan yang akan dijadikan landasan kontrak kegiatan tahun pertama. Di penghujung proses negosiasi, kontrak yang berjangka waktu antara 1-2 tahun ditandatangani oleh Ditjen Dikti dan perguruan tinggi bersangkutan. Penerima hibah berkewajiban untuk menyetorkan terlebih dahulu minimal 8% dana pendamping untuk setiap pembayaran yang dilakukan oleh DGHE-IU. Sesuai dengan masa berlakunya rencana jadwal implementasi proyek, mekanisme negosiasi ini dilakukan kembali untuk rencana implemenasi kegiatan pada tahun kedua.

### **Evaluasi pencapaian**

Hibah berbasis proposal berjangka waktu antara 1-2 tahun tergantung dari usulan dan rancangan yang diajukan perguruan tinggi masing-masing. Penerima hibah berkewajiban untuk menyetorkan terlebih dahulu minimal 8% dana pendamping untuk setiap pembayaran yang dilakukan oleh DGHE-IU.

Pada akhir pelaksanaan akan dilakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja pelaksanaan kontrak. Kemungkinan perpanjangan maksimum 1 (satu) tahun dapat dipertimbangkan bila dana masih tersedia, dan kinerja pelaksanaan memenuhi persyaratan. Hasil evaluasi ini akan dipergunakan sebagai dasar penentuan eligibility untuk mengikuti hibah berbasis kinerja sub-komponen B.2.c.

### **Kontrak (Grant Agreement)**

Selanjutnya, Direktur Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan yang bertindak untuk dan atas nama Ditjen Dikti dan Pimpinan (Rektor/Direktur) institusi pemenang akan bersama-sama menandatangani Kontrak yang ditujukan untuk membiayai program-program sebagaimana dituangkan dalam Comprehensive Propopal dan Project Implementation Plan yang telah disetujui oleh DGHE-IU. Kontrak tersebut mencakup (i) Framework untuk manajemen keuangan dan pengadaan barang dan jasa dan (ii) Procurement Plan (rencana belanja, procurement packaging, perkiraan harga sendiri/ harga satuan dan kesanggupan

institusi pemenang untuk menggunakan *standard bidding documents*; (ii) Rincian kegiatan dan jadwal implementasi; (iii) Indikator serta target pencapaian yang mencakup indikator utama (primary) dan indikator tambahan (auxiliary); (iii) Rincian atas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi bila ada pencederaan kesepakatan atau bila sasaran yang disepakati tidak dapat dicapai.

### 5.3.3 Sub komponen B.2.c. (Hibah Kontrak Berbasis Kinerja – Performance-based Contract Grants)

**Program hibah ini baru akan dilaksanakan paling cepat Januari 2007. DGHE-IU akan menyerahkan draft Guidelines for Proposal Submission for Performance-Based Grant pada bulan Juni 2006 untuk dievaluasi oleh Bank Dunia dan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2006. Guideline baru akan berlaku setelah memperoleh No Objection Letter dari Bank Dunia.**

#### Proses pra-negosiasi

Perguruan yang memenuhi syarat untuk menerima hibah kontrak berbasis kinerja harus melalui 3 (tiga) persyaratan berikut,

- Memenuhi persyaratan kinerja dalam melaksanakan hibah berbasis proposal B.2.b
- Mengajukan rencana transisi dan dianggap memenuhi persyaratan
- Melakukan proses negosiasi

#### Pihak yang dapat mengikuti kontrak

Perguruan tinggi penerima hibah proposal-based funding B.2.b dapat mengajukan diri untuk memasuki kontrak performance-based B.2.c apabila persyaratan kinerja tertentu dipenuhi. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan hibah berbasis proposal B.2.b, yang dilakukan oleh panel reviewer. Panel yang terdiri dari pakar domestik dan internasional, beranggotakan minimal 2 pakar internasional.

Karena keterbatasan dana yang disediakan, maka alokasi dana akan dilakukan berdasarkan prinsip *first-come / first-served*. Pada tahap pertama panel reviewer mengharapkan untuk menerima nominasi dari perguruan tinggi yang memenuhi syarat pada bulan Januari 2007.

#### Persyaratan untuk negosiasi

Institusi yang telah memenuhi persyaratan (eligible), dapat mengajukan maksimum 2 (dua) unit pelaksana akademik (Fakultas atau Departemen/Jurusan). Unit yang dinominasikan harus menyusun rencana transisi 3 tahun untuk sepenuhnya menjadi organisasi yang mampu menerapkan prinsip “effective BHMN,” sebagaimana diuraikan pada panduan terlampir (buku-2)

Rencana tersebut dievaluasi oleh suatu panel reviewer yang terdiri dari pakar domestic dan internasional berdasarkan criteria yang telah ditentukan. Panel beranggotakan minimal 2 pakar internasional, masing-masing dicalonkan oleh perguruan tinggi bersangkutan dan Ditjen Dikti.

Salah satu dari 3 (tiga) opsi berikut menjadi kesepakatan para anggota panel ,

- Menerima sepenuhnya usulan dan merekomendasikan calon untuk memasuki tahapan negosiasi
- Menolak sepenuhnya, atau
- Meminta pengusul merevisi usulan sesuai dengan saran panel reviewer dalam jangka waktu 2 minggu.

### **Proses negosiasi**

Negosiasi dilakukan di perguruan tinggi pengusul, diikuti oleh pengusul yang dinominasikan perguruan tingginya, wakil perguruan tinggi bersangkutan, panel reviewer, dan wakil Ditjen Dikti. Sebelum negosiasi dilakukan, panel reviewer diberi kesempatan untuk berkunjung dan bediskusi dengan pihak terkait di unit pengusul (pimpinan, mahasiswa, dosen, karyawan, dan pemberi kerja).

Pada dasarnya proses negosiasi bertujuan untuk menyepakati indikator kinerja, sasaran yang harus dicapai pada akhir pelaksanaan, proses monitoring dan evaluasi tahunan, dan tahapan pembayaran (tranches). Di penghujung proses negosiasi, kontrak yang berjangka waktu antara 1-3 tahun ditandatangani oleh Ditjen Dikti dan perguruan tinggi bersangkutan. Penerima hibah berkewajiban untuk menyetorkan terlebih dahulu minimal 8% dana pendamping untuk setiap pembayaran yang dilakukan oleh DGHE-IU.

Sebelum suatu kontrak ditandatangani antara DGHE-IU dengan suatu perguruan tinggi, penyusun proposal harus mengkonversi proposal yang disetujui menjadi suatu PIP. PIP tersebut akan menjadi lampiran kontrak yang ditandatangani.

### **Panduan penyusunan rencana transisi**

Panduan untuk menyusun rencana transisi dilampirkan dalam dokumen terpisah (draft pertama panduan akan disusun dan disampaikan ke pihak Bank sebelum akhir Juli, 2006). Panduan ini paling tidak memuat butir-butir berikut

- Penjelasan umum tentang IMHERE
- Penjelasan detil tentang Performance-Based Contract dan pagu nilai kontrak yang dapat diajukan
- Persyaratan bagi pengusul (eligibility)
- Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi rencana transisi
- Proses dan prosedur evaluasi (termasuk jadwal dan pentahapan)
- Komponen pembiayaan yang diperbolehkan serta batasan bagi masing-masing komponen bila ada
- Isi dan Format usulan (termasuk bahasa, jumlah maksimum halaman, warna cover, jumlah copy, dll)
- Kelengkapan usulan

Suatu lokakarya bagi kandidat yang dicalonkan akan diselenggarakan oleh DGHE-IU. Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang tata cara penyusunan rencana transisi, termasuk pemilihan indikator kinerja dan metoda pengumpulan data.

### **Evaluasi pencapaian**

Hibah berbasis kinerja berjangka waktu antara 1-3 tahun tergantung dari usulan dan rancangan yang diajukan perguruan tinggi masing-masing. Pada akhir tahun pertama akan dilakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja pelaksanaan kontrak oleh panel reviewer. Hibah dapat dihentikan apabila panel reviewer menganggap pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani.

### **Kontrak (Grant Agreement)**

Selanjutnya, Direktur Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan yang bertindak untuk dan atas nama Ditjen Dikti dan Pimpinan (Rektor/Direktur) institusi pemenang akan bersama-sama menandatangani Kontrak yang ditujukan untuk membiayai program-program sebagaimana dituangkan dalam Comprehensive Proposal dan Project Implementation Plan yang telah disetujui oleh DGHE-IU. Kontrak tersebut mencakup (i) Framework untuk

managemen keuangan dan pengadaan barang dan jasa dan (ii) Procurement Plan (rencana belanja, procurement packaging, perkiraan harga sendiri/ harga satuan dan kesanggupan institusi pemenang untuk menggunakan *standard bidding documents*; (ii) Rincian kegiatan dan jadwal implementasi; (iii) Indikator serta target pencapaian yang mencakup indikator utama (*primary*) dan indikator tambahan (*auxiliary*); (iii) Rincian atas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi bila ada pencederaan kesepakatan atau bila sasaran yang disepakati tidak dapat dicapai.